

# Bungaran & Co

Law Office

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat 6  
Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ridha Sabana  
Nomor KTP : 3174052201720004  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 22 Januari 1972  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan  
Perubahan Indonesia  
Alamat/Tempat Tinggal : Gedung Senatama Lantai 5 Jalan Kwitang Raya Nomor 8  
Jakarta Pusat

Nama : Abdullah Mansuri  
Nomor KTP : 3174081008821001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang / 10 Agustus 1977  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Gerakan Perubahan Indonesia  
Alamat/Tempat Tinggal : Gedung Senatama Lantai 5 Jalan Kwitang Raya Nomor 8  
Jakarta Pusat

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Nomor: 24 Tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, MH, Notaris di Jakarta, Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (DPP Partai Garuda) yang berkedudukan hukum di Gedung Senatama Lantai 5 Jalan Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta Pusat dan karenanya

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	20.../PUU...XVI/2018
Hari	.. Senin ..
Tanggal	26 Maret 2018
Jam	11.56 WIB

sah bertindak mewakili Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada

**M. Maulana Bungaran, SH**  
**Galih Insan Jurito, SH**

**Agus Priyono, SH**

Advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Partners yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, JL Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

#### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

*“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”*

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

*“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. “*

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*

8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018);
10. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai peserta Pemilu tahun 2019, maka secara lebih detail Pemohon akan mengikuti Pemilihan Umum di tiga tingkatan masing-masing tingkat pusat, tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
11. Bahwa dengan mengikuti Pemilu di tiga tingkatan tersebut, Pemohon berhak pula mendapatkan kursi di tiga tingkatan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan.
12. Bahwa pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika

perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan. Dengan demikian Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945.

13. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum jika ada perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI tetapi perolehan suara Pemohon tingkat DPR RI secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.
14. Bahwa jika Pasal 414 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak berlaku maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional .
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

### III. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

*"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR RI."*

17. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
18. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :  
*" Negara Indonesia adalah negara hukum"*
19. Bahwa secara sederhana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimaknai sebagai prinsip bahwa segala hal dalam setiap aspek kehidupan bernegara diatur dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa prinsip utama negara hukum adalah keadilan, karena tujuan paling utama hukum adalah terciptanya keadilan itu sendiri.
21. Bahwa pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara di dalam sebuah negara.
22. Bahwa hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
23. Bahwa sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.
24. Bahwa negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara.
25. Bahwa dalam pelaksanaannya, keadilan dideskripsikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak merupakan sebuah keharusan ketika kewajiban telah dilaksanakan.
26. Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan tertentu, tetapi berpeluang tidak mendapatkan haknya yaitu kursi DPR RI jikalau perolehan suara partai tersebut secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.
27. Bahwa dengan demikian jelas jika ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

28. Bahwa ketentuan Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 berbunyi

*“ Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “.*

29. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPR RI. Hak untuk berkontestasi itu akan hilang jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kendati perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI, dimana kondisi tersebut didapatkan dengan susah payah, hal tersebut akan menjadi sia-sia.

30. Bahwa demikian telah nyata terjadi perbedaan perlakuan antara kewajiban yang telah dilaksanakan Pemohon di dapil tertentu untuk memperoleh suara yang cukup untuk mendapatkan kursi DPR RI dengan pemenuhan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI tersebut.

31. Bahwa konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan partai jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam Pemilihan Umum yang diperberat. Jangan partai politik yang sudah susah payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus haknya untuk mendapatkan kursi DPR. Jadi tidak timbul kerugian bagi Partai Politik.

32. Bahwa adalah sangat wajar persyaratan partai politik untuk ikut Pemilu diperberat namun ketika partai politik sudah ditetapkan untuk ikut Pemilu maka dia berhak berkontestasi dalam setiap tingkatan legislative.

33. Bahwa Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam Perkara NOMOR 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dalam halaman 133 s/d 136 putusan memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari putusan Majelis aquo yang Pemohon kutip yaitu:

*Kedaulatan rakyat yang menjadi sumber legitimasi dari segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum dan segala desain yang*

dirancang, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945, betapapun sukarnya. Hal itu mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk selalu bertolak dari prinsip dasar bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai warga negara. Hak-hak asasi yang dimilikinya dan telah dimuat dalam UUD 1945, bukanlah pemberian negara atau pemerintah, melainkan melekat secara kodrati pada dirinya. Hak asasi yang melekat pada pemegang kedaulatan rakyat, antara lain, adalah hak memilih dan dipilih dalam rangka keikutsertaan dalam pemerintahan yang merupakan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam perlakuan yang sama atau non-diskriminatif. Negara demokrasi yang konstitusional menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara untuk turut menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi mewujudkan tujuan bernegara yang telah digariskan, meskipun hal demikian dilakukan tidak selalu secara langsung, melainkan dengan sistem perwakilan;

Masalah penyederhanaan partai politik di parlemen sebagai strategi penguatan sistem presidensiil adalah merupakan instrumen yang tidak proporsional dibandingkan dengan bobot kedaulatan rakyat dan hak asasi dalam konstitusi, yang seharusnya menjadi sumber legitimasi strategi tersebut. Prinsip keterwakilan yang telah dinyatakan dalam bentuk suara yang diberikan, sebagai kedaulatan rakyat, harus dipisahkan dengan masalah kepartaian sebagai determinant factor, yang sesungguhnya telah selesai bagi rakyat ketika calon yang direkrutnya telah ditawarkan dan dipilih secara final. Keterwakilan rakyat pemilih untuk turut serta dalam kebijakan negara dan bangsa secara nasional, yang telah dijamin oleh UUD 1945, tidak dapat dikesampingkan hanya karena ada strategi yang dipilih melalui threshold tertentu. Pilihan metode yang dilakukan harus sedemikian rupa, bahwa ukuran threshold hanya berkenaan dengan partai politik yang bersangkutan, bukan berkaitan dengan keterwakilan (representedness) yang telah menjadi pilihan pemegang kedaulatan rakyat. Hal demikian jelas bertentangan secara diametral dengan kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi manusia yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Meskipun benar argumen Pemerintah dalam Kesimpulan Tertulis yang diajukannya, bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 memberi delegasi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur Pemilu lebih lanjut, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan hak-hak dan kebebasan warga negara tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, tetapi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga secara tegas menyebut pembatasan yang dilakukan dengan Undang-Undang yang demikian, hanyalah dengan **maksud semata-mata** untuk, "menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya sekaligus memuat suatu tolok ukur, yang dapat dikembalikan kepada prinsip konstitusi, yaitu proporsionalitas, yang

*juga merupakan prinsip utama, yang disyaratkan oleh prinsip rule of law. Prinsip tersebut merupakan tolok ukur yang harus digunakan setiap saat sebagai dasar untuk justifikasi, apakah pembatasan yang dilakukan melalui Undang-Undang yang dibentuk dapat membenarkan pembatasan terhadap hak demokrasi atau kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi. Tiga tolok ukur yang harus dipenuhi dalam menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pembatasan hak-hak dasar warga negara untuk dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu:*

- 1. Undang-Undang yang membatasi hak asasi merupakan upaya yang pantas bagi dicapainya satu tujuan;*
- 2. Alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut, harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ditentukan;*
- 3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.*

*Menurut pendapat saya, Mahkamah belum melakukan pengukuran dimaksud secara ketat, sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam Undang-Undang a quo, dan hemat saya, tujuan dan instrumen yang hendak dicapai **tidak proporsional** dengan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara dan hak-hak asasi yang dijamin konstitusi. Rancangan desain sistem pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu dalam demokrasi menurut konstitusi, masih memerlukan pemikiran alternatif yang lebih sungguh-sungguh agar Negara Republik Indonesia mampu mencapai satu negara yang bermartabat. Sebab, hanya kalau hak asasi segenap orang dihormati, kedaulatan rakyat, sebagaimana dipesan oleh UUD 1945, dapat kita junjung tinggi (Franz Magnis-Suseno: 2001). Hal itu justru merupakan tugas pokok Mahkamah, sebagaimana juga telah digariskan dalam visinya, yaitu "Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat";*

*Dengan seluruh uraian di atas, saya berpendapat pasal-pasal mengenai Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang a quo, bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka argumentasi jika ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah instrument untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.
35. Bahwa dapat disimpulkan jika ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
36. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

37. Bahwa dalam konteks kehidupan bernegara jaminan hukum yang adil dapat diartikan harus adanya pemenuhan hak warga negara yang telah melaksanakan kewajibannya.
38. Bahwa Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu berhak atas jaminan secara hukum untuk mendapatkan hak atas kursi DPR apabila perolehan suara Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk itu.
39. Bahwa jaminan secara hukum tersebut menjadi hilang dan tidak dapat dilaksanakan jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional sebesar 4 %.
40. Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut telah menabrak rambu-rambu persamaan di hadapan hukum karena menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai politik yang perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya tidak mencapai 4 % dengan partai politik yang juga perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya mencapai 4 %.
41. Bahwa *Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dalam Perkara NOMOR 3/PUU-VIII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dalam halaman 140 s/d 141 putusan memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari putusan Majelis aquo yang Pemohon kutip yaitu:*

*Bahwa Pasal 202 UU 10/2008 yang menegaskan "prinsip parliamentary threshold" secara diskriminatif telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang sama. Mengapa? Karena hanya berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat namun tidak berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebab, semua pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 diberlakukan sama baik terhadap partai politik peserta pemilihan umum maupun calon anggota legislatif, namun walaupun telah melewati seluruh proses tahapan yang sama, pada penentuan hasil akhir diberlakukan ketentuan yang berbeda;*

*Demikian juga jika dicermati Pasal 202 UU 10/2008 tidak jelas ratio legis dan konsistensinya. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak ada relevansinya dengan keinginan membangun Sistem Kepartaian Sederhana serta penguatan lembaga legislatif dalam sistem presidensiil yang kuat. Hal tersebut, telah memberikan*

perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar pelaksanaan pemilihan umum berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan di mana rakyat sebagai "subjek utama" dalam "prinsip kedaulatan rakyat" tidak hanya ditempatkan sebagai "objek" oleh pemangku kepentingan dengan mewujudkan prinsip kemenangan semata, sebab membangun sistem presidensiil yang kuat dengan model penyederhanaan partai serta parlemen yang kuat tidak dibangun seperti membalik telapak tangan tetapi dibutuhkan konsistensi dan waktu yang cukup secara gradual oleh semua komponen bangsa demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh sebab itu, saya berpendapat Pasal 202 UU 10/2008 tentang *parliamentary threshold* bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

42. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perlakuan yang sama di hadapan hukum harus diartikan bahwa siapapun akan diperlakukan sama dengan standar hukum yang sama, dan "prinsip *parliamentary threshold*" secara diskriminatif telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang sama.
43. Bahwa dengan demikian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.


Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Maret 2018

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon,**



**M. Maulana Bungaran, S.H.**



**Agus Japo, S.H. PRIYOWO SH**